

ANALISIS PENERAPAN AKAD MUDHARABAH DALAM PRODUK TABUNGAN HAJI DAN UMROH PADA BTN SYARIAH KCPS KUDUS

Fadilatur Rokmah

Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara
211420000512@unisnu.ac.id

Wahidullah

Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara
wahidullah@unisnu.ac.id

Ahmad Fauzan Mubarok

Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara
fauzan@unisnu.ac.id

ABSTRACT

Islamic banking in Indonesia has experienced significant growth, driven by increased public awareness, supportive regulations, and product innovations such as hajj and umroh savings. This study analyzes the application of the *mudharabah* contract in hajj and umroh savings products at BTN Syariah KCPS Kudus, focusing on compliance with sharia principles and economic effectiveness. Employing a qualitative approach through interviews, observations, and documentation, the study finds that the applied *mudharabah muthlaqah* contract complies with the DSN-MUI Fatwa, with a profit-sharing ratio of 45:55 and fund management through sharia-compliant instruments. However, low customer literacy and lack of transparency in fund management pose significant challenges. Economically, the product supports the growth of third-party funds (from IDR 3.8 billion in 2022 to IDR 4.5 billion in 2023), but the economic benefits for customers are less significant, as their primary motivation is hajj registration rather than profit sharing. The study recommends enhancing sharia education, transparency, and product innovation to optimize sharia compliance and economic benefits.

Keywords: Mudharabah; Hajj and Umroh Savings; BTN Syariah

ABSTRAK

Perbankan syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan signifikan, didukung oleh peningkatan pemahaman masyarakat, regulasi, dan inovasi produk seperti tabungan haji dan umroh. Penelitian ini menganalisis penerapan akad mudharabah pada produk tabungan haji dan umroh di BTN Syariah KCPS Kudus, dengan fokus pada kepatuhan terhadap prinsip syariah dan efektivitas ekonomi. Menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menemukan bahwa akad mudharabah muthlaqah yang diterapkan sesuai dengan Fatwa DSN-MUI, dengan nisbah bagi hasil 45:55 dan pengelolaan

dana melalui instrumen syariah. Namun, rendahnya literasi nasabah dan kurangnya transparansi pengelolaan dana menjadi tantangan substantif. Dari segi ekonomi, produk ini mendukung pertumbuhan dana pihak ketiga (Rp3,8 miliar pada 2022 menjadi Rp4,5 miliar pada 2023), tetapi manfaat ekonomi bagi nasabah kurang signifikan karena motivasi utama adalah pendaftaran haji, bukan bagi hasil. Penelitian ini menyarankan peningkatan edukasi syariah, transparansi, dan inovasi produk untuk mengoptimalkan kepatuhan syariah dan manfaat ekonomi.

Kata Kunci: Mudharabah; Tabungan Haji dan Umroh; BTN Syariah

PENDAHULUAN

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia telah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, dengan pangsa pasar yang terus meningkat setiap tahunnya (Kurnialis et al., 2022). Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ini meliputi pemahaman masyarakat terhadap perbankan syariah, kualitas sumber daya manusia, kecukupan modal, dan kemajuan teknologi (Yudhira, 2023). Namun, masih terdapat tantangan seperti kesenjangan sumber daya manusia, kurangnya produk inovatif, rendahnya literasi keuangan, dan perbedaan interpretasi yurisprudensi Islam (Rachman et al., 2022). Untuk mengatasi masalah ini, bank berfokus pada strategi pengembangan produk, termasuk menciptakan produk baru dan mengemas ulang produk yang sudah ada. Lingkungan regulasi, yang didukung oleh undang-undang dan Bank Indonesia, juga telah berkontribusi terhadap pertumbuhan sektor ini (Fitriani et al., 2023). Meskipun menghadapi berbagai tantangan, perbankan Islam terus berkembang, dengan pertumbuhan aset rata-rata 45% lebih tinggi dari tahun 2000 hingga 2014 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya (Siahaan & Marliyah, 2023).

Salah satu produk yang terus berkembang adalah tabungan haji. Produk ini dirancang untuk memfasilitasi masyarakat dalam merencanakan ibadah haji dan telah memperoleh kepercayaan yang signifikan dari nasabah di bank-bank syariah (Mufid, 2023). Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mengelola dana ini, menginvestasikannya dalam bentuk deposito dan surat berharga. Strategi investasi ini telah menunjukkan hasil yang positif, menguntungkan baik bagi jemaah maupun masyarakat luas (Hulwati et al., 2022). Kinerja pengelolaan dana haji Indonesia lebih unggul dibandingkan Tabung Haji Malaysia (Syawani et al., 2021). Namun, masih terdapat tantangan dalam mempromosikan produk tabungan haji kepada calon nasabah. Untuk mengoptimalkan pengelolaan dana haji, telah diusulkan penerapan kontrak wakalah dan kolaborasi antara bank-bank Islam dengan regulator haji (Mahfudz et al., 2023). Strategi investasi telah berkembang, dengan rencana untuk melakukan diversifikasi ke emas, investasi langsung, dan peningkatan alokasi ke Sukuk (Safitriawati et al., 2021).

BTN Syariah merupakan salah satu lembaga keuangan yang turut menyediakan produk tabungan haji dan umroh dengan akad mudharabah (Apriyanti, 2019; Nasution, 2021). Mudharabah merupakan akad bagi hasil dalam perbankan Islam, di mana satu pihak menyediakan modal dan pihak lain mengelola usaha (Barkah et al., 2022). Pembiayaan BTN Syariah produk tabungan haji dan umroh menganut Fatwa DSN-MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji oleh Lembaga Keuangan Syariah dengan ujah yang telah ditentukan oleh kantor pusat (Marlina & Bimo, 2018).

Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Kantor Cabang Pembantu Syariah (KCPS) Kudus merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang aktif memasarkan produk tabungan haji dan umroh berbasis akad mudharabah. Data menunjukkan bahwa dana pihak ketiga dari produk tersebut mengalami peningkatan, dari Rp3,8 miliar pada tahun 2022 menjadi Rp4,5 miliar pada tahun 2023. Namun demikian, peningkatan ini belum sepenuhnya mencerminkan pemahaman nasabah terhadap akad mudharabah yang digunakan. Dalam praktiknya, banyak nasabah membuka tabungan haji bukan karena pertimbangan skema bagi hasil atau prinsip akad syariah, melainkan semata-mata untuk memenuhi syarat administratif pendaftaran haji. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan akad mudharabah masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti keterbatasan pemahaman nasabah, potensi risiko bagi hasil, serta pentingnya kepatuhan terhadap fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI. Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam terhadap penerapan akad mudharabah pada produk tabungan haji dan umroh di BTN Syariah KCPS Kudus guna memastikan kesesuaiannya dengan prinsip syariah serta efektivitasnya dalam memenuhi kebutuhan nasabah.

Secara konseptual, akad mudharabah adalah kontrak kerja sama antara pemilik *shahibul maal* (pemilik modal) dan *mudharib* (pengelola modal), dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati, dan kerugian ditanggung oleh pemilik modal, kecuali terjadi kelalaian oleh pengelola (Fatah et al., 2022; Barkah et al., 2022). Dalam konteks produk tabungan haji dan umroh di BTN Syariah KCPS Kudus, teori ini mendeskripsikan struktur kontrak, dimana nasabah yang bertindak sebagai *shahibul maal*, sementara bank sebagai *mudharib* yang mengelola dana untuk memperoleh keuntungan yang diabgi secara adil. Akad mudharabah menjadi salah satu pilar utama dalam produk simpanan syariah karena terbebas dari unsur riba, sesuai dengan fatwa DSN-MUI dan mendukung kepatuhan syariah, yang pada gilirannya memperkuat kepercayaan nasabah. Selain itu, akad ini berlandaskan pada asas keadilan dan amanah, tercermin dalam pembagian keuntungan dan kerugian di antara kedua belah pihak (Novriza, 2023). Meskipun tidak disebutkan secara tegas dalam al-Quran maupun Sunnah, mudharabah telah banyak digunakan dalam praktik perdagangan dan pembiayaan Islam sejak awal. Secara teoritis, penerapan akad mudharabah yang sesuai dengan prinsip syariah dapat meningkatkan partisipasi nasabah dan

efisiensi pengelolaan dana. Namun, tantangan seperti rendahnya literasi akad, asimetri informasi dan moral hazard akad menjadi faktor penghambat efektivitas akad ini dalam praktik (Jannah & Rukmana, 2021).

Penelitian terdahulu, seperti Safitriawati et al. (2021), Mahfudz et al. (2023) dan penelitian dari Hulwati et al. (2022), banyak membahas tabungan haji secara umum tanpa meneliti secara mendalam aspek teknis akad mudharabah, seperti struktur kontrak, mekanisme distribusi bagi hasil, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Hingga saat ini, belum ditemukan penelitian yang secara khusus mengkaji akad mudharabah pada tabungan haji dan umroh terutama di lingkup regional seperti BTN Syariah KCPS Kudus belum. Kekosongan ini menjadi celah ilmiah yang penting untuk diisi, mengingat produk tabungan haji dan umroh memiliki karakteristik unik, seperti tujuan ibadah dan jangka waktu simpanan yang spesifik, yang menuntut penerapan akad syariah secara tepat dan sesuai.

Artikel ini menawarkan kontribusi ilmiah yang baru dengan menganalisis secara spesifik penerapan akad mudharabah pada produk tabungan haji dan umroh di BTN Syariah KCPS Kudus—topik yang belum banyak dijelaskan dalam literatur maupun penelitian sebelumnya. Fokus penelitian tidak hanya mengevaluasi kepatuhan terhadap prinsip syariah, tetapi juga pada efektivitas akad dalam memberikan manfaat ekonomi bagi nasabah terhadap produk ini, serta pada faktor-faktor yang mempengaruhi preferensi nasabah terhadap produk tersebut. Secara umum penelitian ini ingin memberikan gambaran holistik tentang implementasi akad mudharabah dalam konteks lokal.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua permasalahan utama. Pertama, bagaimana penerapan akad mudharabah pada produk tabungan haji dan umroh di BTN Syariah KCPS Kudus ditinjau dari kepatuhan terhadap Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Mudharabah. Kedua, sejauh mana peningkatan jumlah tabungan haji berbasis akad mudharabah memberikan manfaat ekonomi bagi nasabah dan pihak bank. Urgensi penelitian ini terletak pada perlunya evaluasi terhadap kesesuaian implementasi akad mudharabah dalam tabungan haji dan umroh dengan prinsip syariah, serta pemahaman terhadap perkembangan jumlah tabungan haji di BTN Syariah KCPS Kudus sebagai indikator keberhasilan penerapan akad tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus (Sugiyono 2017), bertujuan untuk memahami secara mendalam penerapan akad mudharabah pada produk tabungan haji dan umroh di BTN Syariah KCPS Kudus. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan pihak-pihak terkait, yaitu pegawai bagian pemasaran dan operasional BTN Syariah KCPS Kudus serta nasabah pengguna produk tabungan haji dan umroh sebanyak dua orang. Selain itu, dilakukan observasi langsung

terhadap praktik implementasi akad di lapangan serta dokumentasi berupa brosur produk, formulir akad, dan panduan internal bank terkait produk tersebut. Data sekunder diperoleh dari literatur yang relevan, seperti fatwa DSN-MUI, buku teks, dan jurnal ilmiah terkait akad mudharabah Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif dengan langkah-langkah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validitas data dijaga melalui teknik triangulasi sumber data.

PEMBAHASAN

A. Paparan Data

Penelitian mengenai penerapan akad mudharabah pada produk tabungan haji dan umroh di BTN Syariah Kantor Cabang Pembantu Syariah (KCPS) Kudus menghasilkan sejumlah data hasil wawancara yang menjadi temuan yang dapat menjawab pertanyaan penelitian. Penelitian ini berfokus pada dua aspek utama, yaitu (1) kepatuhan akad terhadap prinsip syariah, dan (2) efektivitas akad dalam memberikan manfaat ekonomi.

Terkait aspek pertama, dari kepatuhan terhadap prinsip syariah. Dalam mengevaluasi kepatuhan akad mudharabah pada tabungan haji dan umroh di BTN Syariah KCPS Kudus, penelitian ini mengacu langsung pada enam komponen utama yang tercantum dalam Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000. Berikut penjelasan masing-masing komponen tersebut:

1. Posisi Bank dan Nasabah (*Shahibul Mal* dan *Mudharib*)

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak bank bagian operasional dijelaskan bahwa dalam transaksi ini, bank secara formal menempatkan nasabah sebagai *shahibul mal* (pemilik dana), dan dirinya sebagai *mudharib* (pengelola dana). Hal ini ditegaskan dalam dokumen akad pembukaan rekening tabungan yang menyebutkan bahwa dana nasabah akan dikelola oleh bank untuk kegiatan yang sesuai syariah. Hasil wawancara dengan pegawai operasional menguatkan bahwa struktur ini dipahami dan diterapkan secara teknis.

2. Kewenangan Bank Sebagai *Mudharib*

Pihak bank memiliki kewenangan untuk mengelola dana dalam bentuk investasi syariah, seperti deposito mudharabah, surat berharga syariah dan tabungan nasabah. Namun, dari hasil wawancara menunjukkan bahwa tidak terdapat informasi rinci yang disampaikan kepada nasabah terkait bagaimana dana mereka dikelola lebih lanjut. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun bank menjalankan fungsi *mudharib* secara internal, aspek transparansi masih belum optimal.

3. Modal Harus Tunai dan Dinyatakan Jumlahnya

Dana yang disetor nasabah dalam pembukaan tabungan, bersifat tunai dan tercatat jelas jumlahnya dalam dokumen resmi yaitu buku tabungan haji dan umroh nasabah serta disimpan dalam sistem informasi nasabah yang terdapat dalam database bank. Dalam

hal ini, tidak ditemukan indikasi bahwa modal berasal dari bentuk piutang atau tidak dicatat secara eksplisit.

4. Nisbah Keuntungan Dinyatakan Jelas dalam Akad

Dalam akad mudharabah yang dilakukan dalam tabungan haji dan umroh di BTN Syariah KCPS Kudus sistem pembagian keuntungan antara bank dan nasabah telah ditentukan dengan nisbah 45:55 dan tertulis dalam akad. Namun, wawancara dengan nasabah menunjukkan bahwa mereka tidak memahami arti nisbah tersebut dan tidak mengetahui bagaimana realisasi keuntungan dibagi. Meskipun tercantum secara formal, ketidaktahuan nasabah menunjukkan lemahnya edukasi yang bisa berdampak pada keabsahan substansial akad.

5. Biaya Operasional Ditanggung dari Keuntungan Bank

Keterangan pegawai operasional bank, biaya operasional yang terjadi dalam tabungan haji dan umroh memang ditutup dari porsi keuntungan yang menjadi hak bank (nisbah 55%). Namun, tidak ada laporan khusus yang menunjukkan rincian ini kepada nasabah. Maka, meski secara operasional sesuai fatwa, aspek pelaporan kembali menjadi titik lemah.

6. Tidak Boleh Ada Pengurangan Nisbah Nasabah Tanpa Persetujuan

Berdasarkan hasil wawancara dengan bagian pemasaran dan operasional, tidak ditemukan adanya kasus pengurangan nisbah sepihak karena segala transaksi dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak. Namun ketika dilakukan wawancara dengan nasabah, diketahui bahwa nasabah tidak memiliki pengetahuan yang cukup terkait informasi terhadap nisbah dan realisasi bagi hasil yang diberikan pihak bank. Hal ini bisa menjadi potensi masalah, karena mereka tidak memiliki alat kontrol terhadap kemungkinan pengurangan yang terjadi tanpa disadari.

Selanjutnya terkait aspek kedua, efektivitas akad mudharabah dalam memberikan manfaat ekonomi. Hal ini dapat ditelusuri dari segi peningkatan jumlah tabungan berdasarkan hasil pengumpulan data di lapangan sebagai berikut:

Tabel 1. Perkembangan Dana Pihak Ketiga BTN Syariah KCPS Kudus

Tahun	Tabungan Haji & Umroh (Mudharabah)	Tabungan Batara iB (Wadiah)	Tabungan BTN iB Pensiun	Total Seluruh Saldo Tabungan
2019	Rp2,3 miliar	Rp8,5 miliar	Rp9,2 miliar	Rp30,7 miliar
2020	Rp2,7 miliar	Rp9,1 miliar	Rp9,8 miliar	Rp32,6 miliar
2021	Rp3,1 miliar	Rp9,8 miliar	Rp10,4 miliar	Rp35,2 miliar
2022	Rp3,8 miliar	Rp10,6 miliar	Rp11,2 miliar	Rp38,9 miliar
2023	Rp4,5 miliar	Rp11,1 miliar	Rp11,6 miliar	Rp41,2 miliar

Data lima tahun terakhir (2019–2023), menunjukkan saldo tabungan haji dan umroh dengan akad mudharabah di BTN Syariah KCPS Kudus mengalami pertumbuhan yang konsisten. Pada tahun 2019, saldo tabungan ini tercatat sebesar Rp2,3 miliar, kemudian meningkat menjadi Rp2,7 miliar pada 2020, Rp3,1 miliar pada 2021, Rp3,8 miliar pada 2022, dan mencapai Rp4,5 miliar pada akhir 2023. Secara keseluruhan, terjadi kenaikan hampir dua kali lipat dalam lima tahun, dengan rata-rata pertumbuhan tahunan sekitar 18,2%. Pertumbuhan ini menunjukkan adanya peningkatan minat masyarakat terhadap produk tabungan haji dan umroh, terutama karena faktor kebutuhan administratif pendaftaran haji.

Namun, jika dibandingkan dengan produk tabungan lainnya di BTN Syariah KCPS Kudus, posisi tabungan haji dan umroh masih relatif kecil. Misalnya, Tabungan Batara iB (berbasis wadiah) dan Tabungan BTN iB Pensiun masing-masing mencatat saldo di atas Rp8,5 miliar sejak tahun 2019, dan terus meningkat hingga melebihi Rp11 miliar pada 2023. Sementara itu, total keseluruhan saldo tabungan di BTN Syariah KCPS Kudus juga mengalami pertumbuhan dari Rp30,7 miliar pada 2019 menjadi Rp41,2 miliar pada tahun 2023.

Berdasarkan data tersebut, kontribusi tabungan haji dan umroh terhadap total dana pihak ketiga (DPK) masih tergolong kecil. Pada 2019, persentasenya hanya sekitar 7,5% dari total saldo tabungan. Proporsi ini meningkat setiap tahun, mencapai 10,9% pada 2023. Meskipun tren ini menunjukkan pertumbuhan positif, tetap terlihat bahwa produk ini belum menjadi pilihan utama nasabah dalam menempatkan dananya. Hal ini memperkuat temuan wawancara bahwa motivasi utama nasabah dalam membuka tabungan haji adalah untuk memperoleh porsi pendaftaran ibadah haji, bukan karena potensi keuntungan dari skema bagi hasil mudharabah.

Banyak nasabah belum memahami konsep dasar mudharabah dan tidak mengetahui bagaimana dana mereka dikelola. Selain itu, tidak terdapat laporan berkala kepada nasabah mengenai hasil investasi, sehingga transparansi menjadi kurang optimal. Di sisi lain, dari pihak internal bank, disebutkan bahwa keterbatasan otoritas cabang dalam mengubah nisbah atau menyesuaikan akad secara inovatif menjadi hambatan tersendiri dalam pengembangan produk.

Berikut adalah ringkasan hasil wawancara dengan dua orang nasabah dan dua petugas yaitu bagian pemasaran dan operasional BTN Syariah KCPS Kudus:

Tabel 2. Hasil Wawancara

Informan	Pemahaman Akad Mudharabah	Alasan Memilih Produk	Persepsi terhadap Bagi Hasil	Saran/ Harapan
1 Nasabah A	Rendah	Untuk pendaftaran haji	Tidak terlalu diperhatikan	Ingin penjelasan lebih rinci

2	Nasabah B	Tidak memahami akad	Karena rekomendasi keluarga	Tidak mengetahui skema bagi hasil	Minta laporan pengelolaan dana
3	Pegawai Pemasaran BTN Syariah KCPS Kudus	Cukup memahami akad	Karena aman dan bebas riba	Menganggap hasilnya sangat kecil	Ingin nisbah yang lebih adil
4	Pegawai Operasional BTN Syariah KCPS Kudus	Memahami secara teknis	Menyampaikan informasi umum saat awal	Nasabah tidak banyak bertanya	Perlunya pelatihan komunikasi syariah

B. Analisis dan Pembahasan Temuan

1. Analisis Kepatuhan terhadap Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Mudharabah

Akad mudharabah merupakan salah satu bentuk kerjasama bisnis dalam Islam yang ditujukan untuk mewujudkan keadilan dan efisiensi ekonomi antara pemilik dana (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*) (Fatah et al., 2022). Dalam konteks produk tabungan haji dan umroh di BTN Syariah KCPS Kudus, penerapan akad ini telah diformalkan dalam bentuk mudharabah muthlaqah. Berikut analisis berdasarkan enam aspek fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000.

a. Kedudukan *Shahibul Maal* dan *Mudharib*

Sesuai fatwa, nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* dan bank sebagai *mudharib*. Berdasarkan hasil wawancara, bank telah memosisikan diri secara tepat sebagai pengelola dana, dan hal ini tercermin dalam dokumen pembukaan rekening. Namun demikian, temuan lapangan menunjukkan bahwa banyak nasabah tidak memahami peran tersebut. Ketidaktahuan ini mengindikasikan bahwa akad meskipun sah secara formil, belum sepenuhnya sah secara substantif (validitas ma'nawiyah). Hal ini diperkuat oleh Novriza (2023) yang menyatakan bahwa akad dalam perbankan syariah tidak hanya memerlukan formalitas hukum, tetapi juga pemahaman substansi oleh para pihak yang terlibat.

b. Modal Harus Tunai dan Diketahui Jumlahnya

Syarat ini terpenuhi karena dana nasabah disetorkan secara tunai dan dicatat dalam sistem perbankan. Modal yang tidak jelas atau berasal dari piutang akan membatalkan akad mudharabah (Barkah et al., 2022). Pencatatan yang akurat di buku tabungan dan sistem digital perbankan menunjukkan bahwa BTN Syariah telah memenuhi prinsip ini dengan baik.

c. Nisbah Keuntungan Disepakati di Awal Akad

BTN Syariah menetapkan nisbah bagi hasil sebesar 45% untuk nasabah dan 55% untuk bank. Ketentuan ini tercantum dalam akad. Akan tetapi, hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar nasabah tidak memahami makna nisbah atau tidak mendapatkan

penjelasan rinci mengenai perhitungannya. Ini menunjukkan adanya ketimpangan informasi (*information asymmetry*), yang dalam konteks akad mudharabah dapat memicu gharar (ketidakpastian), yang dilarang dalam muamalah Islam. Menurut penelitian Jannah dan Rukmana (2021), akad yang tidak disampaikan dengan jelas dapat mengurangi tsiqah (kepercayaan) dan maslahah (kemaslahatan) dalam transaksi.

d. Keuntungan Dibagi Sesuai Nisbah

Pembagian hasil dilakukan secara sistemik oleh kantor pusat BTN Syariah berdasarkan portofolio investasi dana mudharabah. Namun, nasabah tidak menerima laporan berkala yang menjelaskan pengelolaan dana dan hasil investasinya. Ini bertentangan dengan prinsip transparansi dalam maqashid syariah, khususnya dalam perlindungan hak milik dan keadilan informasi (Fatah et al., 2022). Selain itu (Mahfudz et al., 2023) menekankan pentingnya keterbukaan dalam distribusi hasil untuk menjaga integritas lembaga keuangan syariah.

e. Kerugian Ditanggung *Shahibul Maal* (Kecuali Ada Kelalaian)

Dalam konteks produk tabungan haji, tidak dijelaskan secara eksplisit bagaimana mekanisme penanggung kerugian oleh nasabah. Padahal, dalam teori mudharabah, setiap risiko kerugian harus dijelaskan sejak awal agar nasabah dapat memberikan persetujuan yang informed (Barkah et al., 2022). Ketidaktahuan ini dapat menjadi celah moral hazard, karena nasabah tidak memiliki ekspektasi atau kontrol atas kemungkinan kerugian akibat keputusan manajerial bank.

f. Tidak Ada Pengurangan Nisbah Tanpa Persetujuan Nasabah

Pihak bank mengklaim tidak ada pengurangan nisbah tanpa persetujuan. Namun, karena nasabah tidak mendapatkan laporan pengelolaan dana, tidak ada *mechanism of control* yang dapat digunakan nasabah untuk memverifikasi hal tersebut. Ini menciptakan potensi *lack of accountability*, sebagaimana dikritisi oleh Safitriawati et al. (2021) studi mereka mengenai pengelolaan dana haji.

Penerapan akad mudharabah pada produk tabungan haji dan umroh di BTN Syariah KCPS Kudus secara formal telah sesuai dengan prinsip syariah, sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000. Akad yang digunakan adalah mudharabah muthlaqah, di mana nasabah berperan sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) dan bank sebagai *mudharib* (pengelola dana). Struktur kontrak telah memenuhi syarat-syarat syariah, seperti:

- a. Nisbah bagi hasil yang jelas (45:55 antara nasabah dan bank), yang disepakati dan tercantum dalam dokumen akad.
- b. Pengelolaan dana dilakukan melalui instrumen syariah, seperti deposito mudharabah dan surat berharga syariah, yang bebas dari unsur riba, maysir (judi), dan gharar (ketidakpastian)
- c. Transparansi formal dalam dokumen akad yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Namun, meskipun secara formal akad telah sesuai dengan prinsip syariah, terdapat tantangan dalam aspek substantif, khususnya terkait edukasi dan transparansi kepada nasabah. Hasil wawancara dengan dua nasabah menunjukkan bahwa:

- a. Pemahaman nasabah terhadap akad mudharabah rendah. Nasabah A menyatakan bahwa informasi tentang akad hanya disampaikan secara singkat saat pembukaan rekening, tanpa penjelasan mendalam tentang pengelolaan dana atau skema bagi hasil. Nasabah B bahkan tidak memahami konsep akad mudharabah sama sekali dan hanya mengetahui bahwa produk ini untuk keperluan haji.
- b. Kurangnya laporan berkala mengenai hasil investasi dana nasabah. Nasabah B secara eksplisit menyampaikan keinginan untuk mendapatkan laporan pengelolaan dana, yang menunjukkan adanya kekurangan dalam transparansi operasional.

Temuan ini juga menghasilkan hasil bahwa asimetri informasi merupakan salah satu tantangan utama dalam penerapan akad mudharabah. Kurangnya literasi syariah di kalangan nasabah, sebagaimana diidentifikasi dalam wawancara, memperburuk situasi ini. Meskipun pegawai operasional dan pemasaran memiliki pemahaman yang cukup baik tentang akad (Tabel 1), mereka menghadapi kendala dalam menyampaikan informasi secara efektif kepada nasabah. Pegawai operasional menyatakan bahwa nasabah jarang bertanya tentang detail akad, yang mungkin disebabkan oleh pendekatan komunikasi yang kurang proaktif atau kompleksitas konsep mudharabah itu sendiri. Dengan demikian, meskipun akad mudharabah di BTN Syariah KCPS Kudus telah memenuhi kepatuhan syariah secara formal, aspek substantif seperti edukasi nasabah dan transparansi pengelolaan dana masih perlu ditingkatkan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa akad tidak hanya memenuhi syarat teknis, tetapi juga memberikan keadilan dan kepercayaan kepada nasabah.

2. Pertumbuhan Jumlah Tabungan Haji Menggunakan Akad Mudharabah di BTN SYARIAH KCPS KUDUS

Pertumbuhan saldo tabungan haji dan umroh menunjukkan tren positif selama lima tahun terakhir. Data menunjukkan kenaikan dari Rp2,3 miliar pada 2019 menjadi Rp4,5 miliar pada 2023. Pertumbuhan rata-rata sebesar 18,2% per tahun ini menunjukkan bahwa produk tersebut diminati oleh masyarakat. Namun, preferensi nasabah lebih banyak didorong oleh kebutuhan administratif untuk mendapatkan porsi haji, bukan karena pertimbangan keuntungan finansial. Temuan ini konsisten dengan penelitian (Mahfudz et al., 2023), yang menyebutkan bahwa produk haji lebih banyak dipilih karena aspek ibadah dan keamanan dana, bukan karena orientasi bisnis atau investasi.

Motivasi utama nasabah adalah untuk mendapatkan porsi pendaftaran haji, bukan untuk memperoleh bagi hasil. Berdasarkan wawancara, sebagian besar nasabah tidak mengetahui bahkan tidak

tertarik pada skema pembagian keuntungan yang menjadi karakteristik utama akad mudharabah. Hal ini menunjukkan bahwa produk ini secara esensial tidak menjalankan fungsinya sebagai instrumen kerjasama usaha. Dalam konteks teori perilaku konsumen syariah, keputusan pembelian yang tidak berbasis pada pemahaman akad dapat mengganggu keberlanjutan transaksi dan menurunkan kualitas hubungan antara bank dan nasabah dalam jangka panjang.

Keterbatasan pemahaman ini juga diperparah oleh rendahnya persepsi nasabah terhadap nilai ekonomi produk. Bagi hasil yang dianggap kecil dan tidak dijelaskan secara rinci oleh bank menyebabkan nasabah merasa tidak mendapatkan manfaat finansial yang cukup. Hal ini menciptakan kesenjangan antara harapan dan realitas. Dalam kerangka maqashid syariah, transaksi yang tidak memberikan manfaat (*maslahah*) secara jelas kepada kedua belah pihak perlu ditinjau kembali. Oleh karena itu, skema akad yang digunakan seharusnya disesuaikan dengan karakteristik kebutuhan nasabah agar lebih efektif dan adil secara syariah dan ekonomi.

Keterbatasan kewenangan cabang bank dalam melakukan inovasi produk menjadi hambatan lain yang cukup krusial. Pegawai di BTN Syariah KCPS Kudus menyatakan bahwa seluruh ketentuan produk ditetapkan oleh kantor pusat. Dengan demikian, cabang tidak memiliki fleksibilitas untuk menyesuaikan akad, nisbah, atau metode pelaporan dengan kebutuhan lokal nasabah. Padahal menurut Yudhira (2023), lembaga keuangan syariah seharusnya memiliki otonomi terbatas dalam pengembangan produk berbasis kebutuhan komunitas. Tanpa fleksibilitas ini, produk akan kehilangan relevansi dan gagal memberikan solusi nyata bagi nasabah di tingkat daerah.

Dari aspek efektivitas ekonomi, akad mudharabah pada tabungan haji dan umroh di BTN Syariah KCPS Kudus menunjukkan hasil yang positif, terutama dalam mendukung pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK). Data internal bank menunjukkan peningkatan saldo tabungan haji dan umroh dari Rp3,8 miliar pada tahun 2022 menjadi Rp4,5 miliar pada akhir tahun 2023. Pertumbuhan ini mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap produk tersebut, yang merupakan indikator keberhasilan ekonomi dari perspektif bank. Pengelolaan dana nasabah melalui instrumen syariah, seperti deposito dan surat berharga, juga memberikan bagi hasil yang mendukung keberlanjutan produk.

Namun, dari perspektif nasabah, efektivitas ekonomi akad mudharabah tampak kurang signifikan. Berdasarkan wawancara diketahui beberapa hal:

- a. Motivasi utama nasabah bukanlah bagi hasil, melainkan tujuan praktis seperti pendaftaran haji (Nasabah A) dan jaminan keamanan dana (Nasabah B). Hal ini menunjukkan bahwa skema bagi hasil dalam akad mudharabah bukanlah faktor utama yang mendorong partisipasi nasabah.
- b. Persepsi nasabah terhadap bagi hasil rendah. Nasabah A menyatakan bahwa mereka tidak terlalu memperhatikan bagi hasil, sementara Nasabah B bahkan tidak mengetahui skema bagi hasil

yang diterapkan. Pegawai pemasaran juga menyebutkan bahwa bagi hasil yang diterima nasabah dianggap sangat kecil, yang mungkin memengaruhi persepsi nilai ekonomi produk ini.

Temuan ini mengindikasikan bahwa akad mudharabah, meskipun secara teknis mendukung pertumbuhan ekonomi bank, belum sepenuhnya memberikan manfaat ekonomi yang dirasakan oleh nasabah. Selain itu, dari sisi internal bank, pegawai operasional dan pemasaran menyampaikan bahwa keterbatasan otoritas cabang dalam menyesuaikan nisbah atau mengembangkan produk secara inovatif menjadi tantangan dalam memaksimalkan manfaat ekonomi.

PENUTUP

Penerapan akad mudharabah pada produk tabungan haji dan umroh di BTN Syariah KCPS Kudus secara formal telah memenuhi prinsip syariah sesuai Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000, dengan struktur kontrak mudharabah muthlaqah, nisbah bagi hasil 45:55, dan pengelolaan dana melalui instrumen syariah seperti deposito dan surat berharga. Namun, secara substantif, terdapat tantangan dalam aspek edukasi dan transparansi, ditunjukkan oleh rendahnya pemahaman nasabah terhadap mekanisme akad serta kurangnya laporan berkala mengenai pengelolaan dana. Dari segi pertumbuhan tabungan haji dan umroh ekonomi, akad ini mendukung pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) dengan peningkatan saldo dari Rp3,8 miliar (2022) menjadi Rp4,5 miliar (2023), mencerminkan kepercayaan masyarakat. Namun, manfaat ekonomi bagi nasabah kurang signifikan, karena motivasi utama nasabah adalah pendaftaran haji dan keamanan dana, bukan bagi hasil, yang dipersepsikan kecil. Keterbatasan otoritas cabang dalam inovasi produk juga menjadi hambatan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kepatuhan syariah dan efektivitas ekonomi, diperlukan peningkatan edukasi syariah, transparansi pengelolaan dana, dan pengembangan strategi komunikasi yang lebih efektif kepada nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriyanti, H. W. (2019). Perkembangan Industri Perbankan Syariah di Indonesia: Analisis Peluang Dan Tantangan. *Maksimum*, 7(1), 16-23. doi:10.26714/mki.7.1.2017.16-23.
- Barkah, Q., Raya, R. & Saprida. (2022). Konsep Akad Mudharabah Dalam Perbankan Syariah. *Ekobistek*, 11, 251-56. doi:10.35134/ekobistek.v11i4.380.
- Fatah, Abdul, D., Muchtasib, A. B., Rahmatullah, I. & Soydan, M. Z. (2022). Akad Murokab on the DSN-MUI Fatwa and Its Effect on Islamic Bank Funding Products. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 14(1), 155-72. doi:10.15408/aiq.v14i1.25620.
- Fitriani, Nasrina, N & Sunandar, H. (2023). Perkembangan, Pengawasan dan Pengendalian Bank Syariah di Indonesia, 2(1), 81-95.
- Hulwati, Andespa, R. & Mujiono, S. (2022.) Hajj Fund Investment Management In Indonesia. *At Tijarah: Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis Islam*, 8(55), 71-86.
- Jannah, R. & Rukmana, R. (2021). MUDHARABAH PADA PERBANKAN SYARIAH Problematics In Implementation Of Financial Accounting Mudharabah On Syariah Banking, 3(2), 126-38.
- Kurnialis, S., Uliya, Z. & Aulasiska, M. (2022). Perkembangan Perbankan Syariah di Negara Muslim, 5, 109-19.
- Mahfudz, A. Dena, P., & Ahmad, R. (2023). Optimizing Hajj Finance in Indonesia: The Role of Wakalah Contract. *Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 12, 526. doi:10.22373/share.v12i2.18091.
- Marlina, A. & Bimo., W. A. (2018). Digitalisasasi Bank Terhadap Peningkatan Pelayanan dan Kepuasan Nasabah Bank. *Inovator*, 7(1), 14. doi:10.32832/inovator.v7i1.1458.
- Mufid, F. (2023). The Influence Of Customer Confidence On Hajj Savings In Indonesian Sharia Bank. *Revenue: Jurnal Ekonomi Pembangunan dan Ekonomi Islam*, 6(02 SE-Articles), 29-32. doi:10.56998/jr.v6i02.87.
- Nasution, C. (2021). Overview of Indonesian Law in the Purchase Transaction of Home Ownership Credit (KPR). *International Journal of Research*, 8, 286-91. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:236346144>.
- Novriza, N. (2023). Mudharabah Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah an Aplikasinya Sebagai Produk Perbankan Syariah, 7(7), 154-66. doi:10.30762/qaw.v7i2.304.
- Rachman, A., Mandiri, D. P., Astuti, W. & Arkoyah, S. (2022). TANTANGAN PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA. *Tabarru':Islamic Banking and Finance*, 5(November), 352-65.
- Safitriawati, T., Ulfah, I. F. & Widayati, N. (2021). Optimalisasi Investasi Dana Haji Melalui Sukuk dan Deposito Bank Syariah Terhadap Pengembangan Dana Haji di Indonesia Periode 2016 - 2019, 06(April), 1-12.

- Siahaan, Z. R., Dita, & Marliyah, M. (2023). PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH PADA ERA EKONOMI DIGITAL. *Ekonom: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 3(1 SE-Artikel), 29–36. doi:10.58432/ekonom.v3i1.765.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kualitatif: Untuk Penelitian Yang Bersifat Eksploratif, Enterpretif, Interaktif Dan Konstruktif. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:148651289>.
- Syanwani, M., Aziz, R. M., Jayaprawira, A. R., Hidayah, N & Sekar, P. (2021). Performance of Hajj Fund in Indonesia and Malaysia. *ERN: Stock Market Risk (Topic)*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:233754347>.
- Yudhira, A. (2023). Dinamika Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia: Analisis Komprehensif. *JURNAL SYIAR-SYIAR*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:271518542>.